



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara harta bersama antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 1986, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Kemuning. Kota Palembang, Sumatera Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaka Mahendra, S.H., dan kawan Advokat yang berkantor di Jalan Mayor Zurbi Bustan No. 4251 Rt.057 Rw. 06 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame Kota Palembang Kode Pos 30151 Tlp. 0882-8652-0042 Email:Jakamahendra140@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 78/SK/II/2004/PA Plg tanggal 18 Januari 2024, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**L a w a n**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai /, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan , Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Musleni, S.H.. MH., dan kawan Advokat yang berkantor di Perum Talang Kelapa Blok Vi Rt. 023 Rw. M011 No. 139 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 125/SK/I/2004/PA Plg tanggal 25 Januari 2024, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Palembang tersebut.

Telah membaca dan memperelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg. Tanggal 16 Januari 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan akad nikahnya dilaksanakan berdasarkan hukum islam pada tanggal 21 April 2012 di Palembang, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 23 April 2012, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama  $\pm 12$  (dua belas) tahun tidak di karuniaai anak keturunan;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Palembang sebagaimana terdapat didalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.PLG tertanggal 30 November 2023 serta putusan tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan  $\pm$  12 (dua belas) tahun, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama (gono gini) yang belum dibagi yang berupa:

1 (Satu) Unit Rumah yang terletak di Jalan Kota Palembang, bahwa 1 (Satu) Unit Rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat (membeli dengan Kredit/KPR) pada tahun 2012, ketika Penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga menurut hukum merupakan Harta Bersama. Apabila tanah dan bangunan rumah tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp. 400.000.000,- ( Empat ratus juta rupiah).

1 (Satu) Unit Mobil Merek Honda Mobilio E M/T, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat, berplat Nomor Polisi BG IM, tahun Perakitan 2015, warna Taffeta White, dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin L, bahwa 1 (Satu) Unit Mobil tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat (membeli) pada tahun 2015, ketika Penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga menurut hukum merupakan Harta Bersama. Apabila kendaraan tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp. 120.000.000,- ( Seratus dua puluh juta rupiah).

1 (satu ) Unit Sepeda motor Merek Honda//T, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat, berplat Nomor Polisi , tahun Perakitan 2023, warna Merah Hitam, dengan Nomor Rangka MH dan Nomor Mesin , bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat (membeli) pada tahun 2023, ketika Penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga menurut hukum merupakan Harta Bersama. Apabila kendaraan tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh puluh juta rupiah).

Bahwa nilai kalkulasi keseluruhan harta bersama dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang di kalkulasi dari nilai 1 (Satu) Unit Mobil Merek

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Mobilio ditambah 1 (Satu) Unit Rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor.

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama tersebut belum pernah dibagi atau dilakukan pembagian oleh Penggugat dan Tergugat. Dan saat ini harta bersama tersebut dikuasai dan dihaki sendiri oleh Tergugat. Sehingga sudah seharusnya secara hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan harta bersama tersebut, selanjutnya membagi harta bersama tersebut menjadi 2 (dua) bagian secara adil sesuai hukum yang berlaku dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi untuk Tergugat. Dan apabila pembagian secara natural tidak bisa maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.

Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat harta bersama tersebut akan dialihkan dan atau dijaminkan/dipasang hak tanggungan oleh Tergugat, oleh karena itu mohon diletakkan sita marital atas harta bersama tersebut diatas.

Bahwa ada dugaan Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan bunyi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan Tergugat lalai menjalankan putusan.

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan bunyi Pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke pengadilan Agama Palembang untuk melindungi hak-hak Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana Gugatan Harta Bersama Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili berkenan memanggil para pihak, memeriksa, berkenan untuk kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

Menerima dan Mengabulkan Gugatan Harta Bersama Penggugat Untuk Seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga sita marita atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam Posita diatas;

Menyatakan secara hukum keseluruhan Objek Sengketa berupa :

1 (Satu) Unit Rumah yang terletak di Jalan Kota Palembang, bahwa 1 (Satu) Unit Rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat (membeli dengan Kredit/KPR) pada tahun 2013/2012, ketika Penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga menurut hukum merupakan Harta Bersama. Apabila tanah dan bangunan rumah tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp. 400.000.000,- ( Empat ratus juta rupiah).

1(Satu) Unit Mobil Merek Honda Mobilio E M/T, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat, berplat Nomor Polisi BG IM, tahun Perakitan 2015, warna Taffeta White, dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin L, bahwa 1 (Satu) Unit Mobil tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat (membeli) pada tahun 2015, ketika Penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga menurut hukum merupakan Harta Bersama. Apabila kendaraan tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp. 120.000.000,- ( Seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.( satu ) Unit Sepeda motor Merek Honda//T, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat, berplat Nomor Polisi , tahun Perakitan 2023, warna Merah Hitam, dengan Nomor Rangka MH dan Nomor Mesin , bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat (membeli) pada tahun 2023, ketika Penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga menurut hukum merupakan Harta Bersama. Apabila kendaraan tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh puluh juta rupiah).

**Merupakan HARTA BERSAMA yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam ikatan perkawinan yang belum dibagi/dilakukan pembagian.**

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan harta bersama menjadi harta bersama yang belum dibagi dan selanjutnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi/melakukan pembagian harta bersama menjadi 2 (dua) bagian, dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat, apabila pembagian secara natural tidak bisa, maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil sesuai hukum yang berlaku;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili Kuasa Penggugat, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam gugatan Penggugat, dan panggilan selanjutnya disampaikan melalui domisili Kuasa Tergugat serta panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat bersama masing-masing kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang.

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 78/SK/2024/PA.Plg tanggal 18 Januari 2024 dan telah pula menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan kartu identitas yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa Kuasa Tergugat juga telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 125/SK/I/2024/PA.Plg tanggal 25 Januari 2024 dan telah pula menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan kartu identitas yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di dalam persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mengefektifkan upaya perdamaian ini, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator dari kalangan Non Hakim Pengadilan Agama Palembang yaitu Drs.H.Effendi Ramli, M.H. namun Mediator tersebut

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan tertulis hasil mediasi tanggal 15 Februari 2024;

Bahwah oleh karena upaya damai yang dilakukan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, di mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan kukuh dengan dalil gugatannya tidak ada lagi perubahan maupun tambahan dalam gugatannya;

Bahwa atas gugatan tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUR LIBEL

Bahwa gugatan penggugat pada angka 4.1 adalah *obscuur libel* / kabur dan tidak jelas, karena penggugat hanya menyebutkan 1 unit rumah yang terletak di Jalan , Kota Palembang. Tanpa menyebutkan batas-batas tanah dari objek tersebut, luas tanah serta alas hak dari objek tanah tersebut

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 1149 K/ 1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, ataupun batas-batas tanah sengketa, maka gugatan harusian dinyatakan tidak dapat di terima."

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Rumusan hukum kamar agama pada halaman 15 Nomor 5 objek tanah/ bangunan yang belum terdaftar gugatan mengenal tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### B. GUGATAN PENGGUGAT YANG OBJEKNYA SENGKETA MASIH MENJADI JAMINAN UTANG/KREDIT,

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4.1 yang menjadi objek sengketa masih dalam jaminan utang/kredit pada bank BNI Taplus Cabang Musi Palembang.

Oleh karena itu gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau masih kredit dan objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 (vide kompilasi SEMA hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2012-2021 Perdata Agama & Jinayat) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Rumusan hukum kamar agama pada halaman 15, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil di dalam eksepsi tersebut di atas agar kiranya Majelis Hakim dapat menolak gugatan Penggugat atau dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban di dalam eksepsi di atas berlaku juga sebagai jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 1, 2, dan 3 tidak perlu unat tanggap karena memang benar demikian adanya;
- 4.1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 4.1 yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan , Kota Palembang bukanlah harta

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang diperoleh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, pada tahun 2013 orang tua Tergugat membeli rumah tersebut dengan cara kredit KPR sampai sekarang rumah tersebut belum lunas masih sisa ungsuran 5 (lima) Tahun lagi.

Penggugat dan Tergugat belum mampu untuk membeli rumah karena gaji Penggugat saja sampai sekarang tidak ada lagi, habis dipotong pinjaman uang di Bank, sedangkan gaji Tergugat digunakan untuk biaya hidup sehari-hari semua kebutuhan rumah tangga Tergugat yang menanggungnya;

Penggugat meminjam uang di Bank tanpa setahu dan seizin Tergugat. uang tersebut digunakan untuk apa Tergugat tidak tahu yang jelas Penggugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering main judi online dan menggunakan Narkoba dimana telah diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Hal tersebut diakui oleh Penggugat pada saat di persidangan perceraian yang lalu dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

4.2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 4.2. yaitu 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio E M/T berplat Nomor Polisi BG IM Tahun 2015 BUKANLAH harta bersama yang diperoleh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mobil tersebut orang tua Tergugat membelinya, karena pada waktu itu orang tua Tergugat baru saja mendapatkan uang pensiun dari PT Pusri yang lumayan besar. Maka Tergugat sebagai anak pertama di belikan mobil dengan rumah.

Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah mempunyai harta bawaan berupa mobil Hyundai atoz Tahun 2002 yang dibeli oleh orang tua Tergugat lalu pada tahun 2015 mobil tersebut dijual oleh Tergugat hal tersebut diketahui oleh Penggugat dan

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya, dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak.

- 4.3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point 4.3 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda plat Nomor Polisi Tahun 2023 adalah Tergugat yang membelinya dimana uangnya dari hasil pinjaman di kantor Tergugat (pada waktunya akan Tergugat buktikan). Akan tetapi motor tersebut telah Tergugat berikan kepada Penggugat dan berikut STNK dan BPKP nya.
5. Bahwa terhadap dall-dalil posita gugatan Penggugat pada point 5 dan 6 haruslah ditolak karena harta-harta sebagaimana didalam gugatan Penggugat bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi harta tersebut yaitu rumah dan mobil adalah orang tua Tergugat yang membelinya, sehingga tidak ada alasan hukum untuk dibagi.
6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 7 yang meminta agar diletakkan sita marital atas harta tersebut diatas patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan saja secara hukum, karena harta-harta tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan selain itu juga rumah tersebut masih dalam jaminan utang/status kredit di bank.
7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 8 yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan Tergugat lalai menjalankan putusan adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 9 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (vit voer baar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat hal tersebut haruslah dikesampingkan saja oleh Yang Mulia



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak beralasan hukum

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 10 patutlah di kesampingkan saja karena Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2023 motor tersebut telah dikuasai oleh Penggugat berikut surat-suratnya;

**DALAM REKONVENSI**

Bersama ini Tergugat Konvensi bertindak selaku PENGGUGAT RENKOVENSI () mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi () selanjutnya disebut TERGUGAT REKONVENSI. Dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa dalil-dalil didalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas berlaku juga sebagai dalil-dalil dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Tergugat Rekonvensi () ditangkap dan ditahan karena telah terbukti melakukan Tindak Pidana menggunakan narkoba dan di pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa untuk kepentingan urusan Tergugat Rekonvensi () tersebut maka Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi sampai sekarang;
4. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat Rekonvensi kembali ditangkap di Kepolisian Polrestabes karena telah membawa dan menggunakan narkoba lagi, untuk mengurus Tergugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi meminjam uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat Rekonvensi (A. Rachman Urip), uang tersebut belum juga di kembalikan oleh Tergugat Rekonvensi sampai sekarang.
5. Bahwa kemudian pada tahun 2021 tergugat Rekonvensi kembali ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsekta Sako karena perbuatan yang sama yaitu membawa dan menggunakan narkoba, maka untuk mengurus Tergugat

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa kemudian pada bulan September 2022 Tergugat Rekonvensi kembali di tangkap di rumah dinas Kadiv Pas dengan perbuatan yang sama, akan tetapi tidak di proses secara hukum karena orang tua Tergugat Rekonvensi mengurus dan mengajukan surat permohonan rehabilitasi sesuai dengan surat permohonan rehabilitasi dari orang tua Tergugat Rekonvensi tertanggal 12 September 2022,
7. Bahwa total seluruhnya pinjaman Tergugat Rekonvensi () kepada orang tua Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus di kembalikan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus:
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pinjamannya/ utangnya kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;

Berdasarkan uraian dan dalil-dali diatas Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini agar kiranya memberikan putusan yang amamyasebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI;**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima,

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang/pinjaman uang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus

### DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Pengugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

- A. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak eksepsi dari terggugat yang menyatakan gugatan dari penggugat kabur/OBSCUR LIBEL dikarenakan di dalam gugatannya penggugat telah menjelaskan secara rinci, jelas dan tegas maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah mengenai penetapan harta bersama /goni gini, dan di dalam gugatan tersebut penggugat juga telah menjelaskan secara rinci objek-objek yang mejadi objek sagketa.

Dengan demikian sudah sepantasnya kepada Majelis Hakim yang nemeriksa dan mengadili perkara ini agar sekiranya dapat mengesampingkan /menolak Eksepsi dari Tergugat.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa replik ini merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari gugatan penggugat semula.
2. Bahwa didalam jawaban Tergugat pada Poin 4.1 terggugat menyatakan bahwa Penggugat meminjam uang di Bank tanpa setahu dan seizin dari Tergugat, hal tersebut **merupakan suatu kebohongan yang sangat nyata**. Karena Pada saat pengajuan pinjaman di Bank Penggugat dan

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tergugat hadir dan meghadap serta menandatangani dokumun-dokumen yang telah di persiapkan oleh pihak Bank guna untuk pencairan dana.

Bahwa disini juga dapat kami jelaskan uang hasil dari pinjaman bank tersebut digunakan oleh penggugat dan tergugat antuk mengikuti program Insenminasi (program kehamilan) sebanyak 4 (empat) kali kesempatan, dikarenakan pada saat itu penggugat dan tergugat sangat megharapkan untuk dapat memperoleh keturunan.

3. Bahwa didalan jawaban Tergugat pada poin 4.2 tenggugat menyatakan bahwa 1 (satu) mobil merek Honda Mobilio E M/T Nomor Polisi BG 1621. IM.bukanlah harta bersama.

Bahwa dapat kami jelaskan mobil dengan identitas di atas tersebut diperoleh oleh Penggugat dan tergugat dengan membeli secara kredit dan untuk pembayaran setiap bulanya menggunakan gaji milik penggugat dan tergugat.

4. Bahwa didalam jawaban Tergugat pada poin 4.3.1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda//T, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat, berplat Nomor Polisi , tahun Perakitan 2023, telah diberikan oleh tergugat kepada penggugat.

Bahwa yang dapat kami jelaskan setelah terjadi keributan antara penggugat dan tergugat Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua penggugat dengan menggunakan mobil milik penggugat dan tergugat, kemudian pada keesokan harinya datanglah orang tua tergugat ke rumah milik penggugat dan tergugat, kemudian orang tua dari Tergugat berkata kepada penggugat” **rumah ini nak papa gembok dulu**” setelah itu penggugat pulang kerumah orang tua penggugat dengan mengendarai sepeda motor dengan identitas di atas tersebut.

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama tersebut belum pernah dibagi atau dilakukan pembagian oleh Penggugat dan Tergugat. Dan saat ini harta bersama tersebut dikuasai dan dihaki sendiri oleh Tergugat. Sehingga sudah seharusnya secara hukum Tergugat

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan harta bersama tersebut, selanjutnya membagi harta bersama tersebut menjadi 2 (dua) bagian secara adil sesuai hukum yang berlaku dengan pembagian 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian lagi untuk Tergugat. Dan apabila pembagian secara natural tidak bisa maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat harta bersama tersebut akan dialihkan dan atau dijaminkan/dipasang hak tanggungan oleh Tergugat, oleh karena itu mohon diletakkan sita marital atas harta bersama tersebut diatas.
7. Bahwa ada dugaan Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan bunyi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan Tergugat lalai menjalankan putusan.
8. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan bunyi Pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana Gugatan Harta Bersama Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat nemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang oq Majelis Hakim yang memeriksa. mengadili berkenan memanggil para pihak, memeriksa, berkenan untuk kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Harta Bersama Penggugat Untuk Seluruhnya,
2. Menyatakan sah dan berharga sita marita atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam Posita diatas;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan secara hukum keseluruhan objek Sengketa berupa

3.1. 1 (Satul Unit Rumah yang terletak di Jalan Sako Baru Ferum Griya Maju Blok E. 19 Rt.027 Rw.003 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang, bahwa 1 (Satu) Unit Rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat (membeli dengan Kredit/KPR) pada tahun 2013, ketika Penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga menurut hukum merupakan Harta Bersama. Apabila tanah dan bangunan rumah tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)

3.2. 1(Satu) Unit Mobil Merek Honda Mobilio E M/T, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Terggugat, berplat Nomor Polisi BG IM, tahun Perakitan 2015, warna Taffeta White, dengan Nomor Rangka dan Nomor Menin L, bahwa 1 (satu) Unit Mobil tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat (membeli) pada tahun 2015, ketika Penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga menurut hukum merupakan Harta Bersama. Apabila kendaraan tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp. 120.000.000,- ( Seratus dua puluh juta rupiah).

3.3. 1.(satu) Unit Sepeda motor Merek Honda//T, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat, berplat Nomor Polisi , tahun Perakitan 2023, warna Merah Hitam, dengan Nomor Rangka MH1JMB120PK54568 dan Nomor Mesin ,bahwa 1(satu) unit sepeda motor tersebut di peroleh oleh penggugat dan tergugat (membeli) pada tahun 2023,ketika penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga menurut hukum merupakan harta bersama.Apabila kendaraan tersebut di nilai dengan uang maka seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Merupakan HARTA BERSAMA yang diperoleh oleh Penggugat da Tergugat ketika masih dalam ikatan perkawinan yang belum dibagi/dilakukan pembagian.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan harta bersama menjadi harta bersama yang belum dibagi dan selanjutnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi/melakukan pembagian harta bersama menjadi 2 (dua) bagian, dengan pembagian (setengah) bagian untuk Penggugat dan (setengah) bagian untuk Tergugat, apabila pembagian secara natural tidak bisa, maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil sesuai hukum yang berlaku
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan bunyi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijade)
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

## **Dalam Rekonvensi:**

Bahwa dalam hal ini Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi ( ) tidak akan menanggapi gugatan Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ( ) dikarenakan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/tergugat tersebut merupakan suatu cerita khayal belaka yang sengaja diciptakan dari penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat.

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut :

### A DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak semua dalil-dalil gugatan maupun Replik dan Penggugat kecuali yang secara Segas diakur kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa dall jawaban Tergugat pada point datam Eksepsi mengenal gugatan Penggugat obscur bell kabur den tidak jelas karena Penggugat hanya menyebutkan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan , Kecamatan Sako, Kota Palembang tanpa menyebutkan batas-batas tanah dari objek tersebut, luas tanah serta alas hak dari objek tanah tersebut,

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 1149 K/ 1975 tanggal 17 April 1975 menyatakan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, ataupun batas-batas tanah sengketa, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat di terima."

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadaan Rumusan hukum kamar agama pada halaman 15 nomor 5 objek tanah

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan yang belum terdaftar gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terbukti Eksepsi tersebut secara hukum **TIDAK TERBANTAHKAN** oleh Penggugat, dimana Penggugat di dalam Repliknya menanggapi tidak berdasarkan hukum, dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut.

## **B. GUGATAN PENGGUGAT YANG OBJEKNYA SENGKETA MASIH**

### **MENJADI JAMINAN UTANG/KREDIT**

Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4.1 yang menjadi objek sengketa masih dalam jaminan utang/kredit pada bank BNI Taplus Cabang Musi Palembang

Oleh karena itu gugatan harta bersama yang objek sengketa nya mesin diagunkan sebagai jaminan utang atau masih kredit dan objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 (vide kompilasi SEMA hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2012-2021 Perdata Agama & Jinayat) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Rumusan hukum kamar agama pada halaman 15 Make gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terbukti Eksepsi tersebut secara hukum **TIDAK MAMPU TERBANTAHKAN** oleh Penggugat, dimana Penggugat di dalam Repliknya tidak menanggapi maka sangat beralasan hukum bila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Tergugat tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dali di dalam eksepsi tersebut di atas agar kiranya Majelis Hakim dapat menolak gugatan Penggugat atau dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil didalam Eksepsi diatas berlaku juga sebagai dalil dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak semua dalil-dalil gugatan maupun Replik dari Penggugat kecuali yang secara tegad diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi,
3. Bahwa atas Replik Penggugat pada point 2 akan Tergugatanggapi sebagai benkut:

Bahwa pada tahun 2017-2018 yang di ketahui oleh Tergugat uang yang dipinjam Penggugat dari Bank sebanyak Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BRI Sriwijaya untuk keperluan Penggugat sendiri guna mengurus kasus Penggugat setelah di tahan 6 (enam) bulan di lapas Sekayu. Penggugat melapor ke Kanwil kalau sudah bebas hukuman pidana dan oleh Kanwil Kemenkum Ham Penggugat di test urin kembali dan ternyata Penggugat masih positif dan terancam di pecat sehingga mengupayakan agar tidak dipecat karena masih menggunakan narkoba Bahwa pada tahun 2019 Tergugat curiga karena uang gaji Penggugat minus di potong Bank dan Tergugat tidak di nafkahi oleh Penggugat karena Penggugat menggunakan narkoba dan main judi online, setelah Tergugat selidiki Penggugat take over pinjaman dari Bank BRI ke Bank BSI karena merasa uang yang di dapat dari Bank BSI tidak sesuai dengan harapan maka Tergugat take over lagi dari Bank BSI ke Bank BRI sehingga jumlah utang Tergugat mencapai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat (utang ini yang tidak diketahui) Tergugat ketahui dari teman Tergugat di BI Checking.

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



Bahwa pernyataan Penggugat uang hasil pinjaman dan flank digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti program insenminaal (program ketiamilan) sebanyak 4 kali kesempatan, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sangat mengharapkan untuk dapat memperoleh ketunasan pernyataan tersebut adalah BOHONG BESAR, karena program kehamilan itu MURNI menggunakan uang Tergugat, yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hanya 1 (satu) kali program bukan 4 (empat) kall karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan sebesar itu untuk membiayai program kehamilan. Tergugat juga tidak di nafkahi lagi oleh Penggugat karena uang/remon dan fergugat digunakan untuk main judi dan narkoba

4. Bahwa atas dalil Replik Penggugat pada point 3 haruslah di tolak dengan tegas karena 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio E MIT Nomor Polisi BG 1621 IM bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena yang membeli mobil tersebut adalah orang tua Tergugat, sedangkan sisa kreditnya perbulan di bayar oleh Tergugat menggunakan uang hasil dari menjual mobil Hyundai Atoz tahun 2002, mobil tersebut di beli sebelum menikah dengan Penggugat dengan kata lain Mobil Hyundai Atoz tersebut harta bawaan Tergugat (di belikan oleh orang tua Tergugat)
5. Bahwa atas dalil Replik Penggugat pada point 4 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda adalah Tergugat yang membelinya secara cash dimana uangnya dari hasil pinjaman di kantor Tergugat. Akan tetapi motor tersebut telah Tergugat berikan kepada Penggugat berikut STNK dan BPKB nya.

Kemudian alasan rumah di gembok karena Penggugat sering mengajak temannya ke rumah tersebut dari pagi sampai sore tidak keluar-keluar sampai tetangga curiga, Tergugat takut rumah tersebut digunakan untuk nyabu (menggunakan narkoba) dan bermain judi jadi rumah tersebut di kunci dan wajar kalau orang tua Tergugat gembok rumah tersebut karena memang rumah tensebut orang tua Tergugat yang membelinya.

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dalil-dalil Replik Penggugat pada point 5 haruslah di tolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim, karena harta-harta sebagaimana di dalam gugatan Penggugat bukanlah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi harta tersebut yaitu rumah dan mobil adalah orang tua Tergugat yang membelinya, sehingga tidak ada alasan hukum untuk di bagi,
7. Bahwa atas dalil Replik Penggugat pada point 6,7, dan 8 haruslah di tolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim, karena tidak ada dasar hukumnya.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya semula
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu menjawab semua gugatan Penggugat Rekonvensi dan TIDAK TERBANTAHKAN Dengan demikian sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Plekonvensi untuk seluruhnya Bertasarkan uraian dan dalil-dalil diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memberikan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan gugatan Penggugat sidak dapat di terima,

## **DALAM KONVENSI**

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

## **DALAM REKONVENSE**

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang/pinjaman uang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus

## **DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Demikianlah Duplik Tergugat agar kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kemuning Kota Palembang tanggal 13 Juli 2018, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama yang dikeluarkan oleh Bapenda Palembang IV tanggal 03 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi foto rumah yang diakui Penggugat dan Tergugat sebagai milik bersama, tanpa ada sertifikat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi foto mobil yang diakui Penggugat dan Tergugat sebagai milik bersama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi buku Indentitas Kendaraan atas nama yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan tanggal 23 Juni 2023, telah dicocokkan dengan

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan di paraf

Bahwa selesai bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Komp. Kota Palembang. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah bibi kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama TERMOHON sebagai mantan isteri Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 30 Nopember 2023 yang lalu;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama antara lain rumah, mobil dan sepeda motor. Harta-harta tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang terletak di Kecamatan Sako Kota Palembang secara kredit dan sampai sekarang rumah tersebut masih belum lunas;

Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah berapa lama Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut;

Bahwa rumah tersebut type 36 dengan 2 kamar berbentuk kopel dan terletak di Komplek Perumahan;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat langsung menempati rumah tersebut dikarenakan sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat tetapi saya tidak tahu siapa yang membayar angsuran rumah tersebut;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain rumah tersebut Penggugat dan Tergugat ada membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio;

Bahwa Mobil tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat ketika masih suami isteri;

Bahwa setahu saksi mobil tersebut dibeli secara kredit dan sudah lunas, saksi tahu cerita dari Penggugat;

Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada mobil ketika menikah dengan Penggugat;

Bahwa setahu saksi Tergugat yang memakai dan menguasai mobil tersebut;

Bahwa selain itu juga Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor, tetapi saksi tidak tahu mereknya dibeli secara cash ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri ;

Bahwa Motor tersebut sekarang dipakai oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri di BAPAS sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai di Pengadaian;

Bahwa saksi pernah menasehati baik Penggugat maupun Tergugat mengenai agar mereka rukun kembali tetapi bukan mengenai harta bersama;

Selanjutnya Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis agar memperlihatkan bukti surat P.2., P.3 dan P.4 kepada saksi pertama dan setelah diperlihatkan surat-surat bukti tersebut saksi menyatakan memang itulah harta-harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

2. , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Komp. Lebar Kota Palembang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagi berikut:

Bahwa saks adalah bibi kandung Penggugat, karena antara saksi dan ibu Penggugat adalah saudara kandung dan kenal dengan Tergugat sebagai mantan isteri Tergugat;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan bercerai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama antara lain rumah, mobil dan motor, harta-harta tersebut setahu saksi belum dibagi;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki rumah terletak di Kecamatan Sako Kota Palembang, dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri :

Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli secara kredit dan sampai sekarang belum lunas;

Bahwa rumah tersebut dibeli tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat menikah, sekitar akhir tahun 2012 dan saksi tidak tahu siapa yang membayar DP rumah tersebut ;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri di Bapas sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai di Pengadaian;

Bahwa saksi tahu mengenai Mobil merek Honda Mobilio dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri ;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat membelinya;

Bahwa setahu saksi Tergugat sudah memakai mobil sebelum menikah dengan Penggugat karena saksi sering melihat Tergugat ketika mengunjungi rumah orang tua Penggugat;

Bahwa ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak membawa mobil tersebut;

Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sekarang ditempati oleh Tergugat, begitu juga dengan mobil sekarang dikuasai oleh Tergugat juga;

Bahwa setahu saksi motor tersebut dibeli secara cash ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri dan motor tersebut sekarang dipakai oleh Penggugat;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi tidak ada bantuan dana dari orang tua masing-masing orang tua Penggugat dan Tergugat ketika membeli barang-barang tersebut;

Bahwa Penggugat memang beberapa kali masuk penjara karena perkara narkoba;

Bahwa setiap kali Penggugat masuk penjara, keluarga Penggugat yang mengurusnya dan keluarga Tergugat tidak pernah membantu;

Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua Penggugat ada meminjam uang ke orang tua Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Rachman tanggal 03 Desember 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Rachman tanggal 23 Juni 2015, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 dan di paraf;
3. Fotokopi buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek. 112-00-9001980-9 atas nama A.Rachman yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri Cabang Palembang Sako Kenten, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan yang dikeluarkan oleh CV.Union Motor Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran atas nama Rahayu Saraswaty yang dikeluarkan oleh CV.Union Motor Palembang tanggal 28 Juni 2015, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Rachman tanggal 17 Desember

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.6 dan di paraf;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Rachman tanggal 14 Maret 2019, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.7 dan di paraf;
  8. Fotokopi Surat Penarikan uang oleh Abdul Rachman, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.8 dan di paraf;
  9. Fotokopi Surat Lepas atas No. W6.PAS8.01.01.02- atas nama bin yang dikeluarkan oleh Lapas Kelas II B Sekayu tanggal 14 April 2018, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.9 dan di paraf;
  10. Fotokopi Surat Permohonan Rehabilitasi Narkoba atas nama (Penggugat) tertanggal 12 September 2022, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.10 dan di paraf;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Penggugat, lalu Kuasa Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya dan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selesai bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah bibi kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat;

Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat ada mempunyai harta-harta tetapi saksi tidak tahu apakah sudah dibagi atau belum;

Bahwa harta-harta tersebut berupa rumah, mobil dan motor;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



Bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Sako Baru Kota Palembang, dibeli 2 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah dibelikan oleh orang tua Tergugat secara kredit;

Bahwa setahu saksi ayah Tergugat yang membayar DP rumah tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- dengan masa kredit selama 15 tahun karena waktu itu orang tua Tergugat baru saja menerima uang pesangon pensiun dari PT. PUSRI pada tahun 2012;

Bahwa setahu saksi yang membayar angsuran perbulan kredit rumah tersebut adalah ayah Tergugat sampai sekarang angsuran kreditnya belum lunas;

Bahwa rumah tersebut sekarang sedang dalam keadaan kosong;

Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio, dibeli selama masa perkawinan oleh ayah Tergugat;

Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit oleh ayah Tergugat dengan DP sebesar Rp. 130.000.000,- dan mobil tersebut sudah lunas pada tahun 2018 sekarang mobil tersebut dipakai oleh Tergugat ;

Bahwa setahu saksi motor tersebut dibeli oleh Tergugat secara cash sebelum terjadi perceraian dan sekarang dipakai oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu mengenai Penggugat telah beberapa tersandung kasus narkoba, pertama pada tahun 2017 Penggugat tersandung kasus narkoba di Sekayu dituntut 4 tahun penjara, karena Penggugat adalah PNS maka diuruslah oleh keluarga Penggugat supaya Penggugat jangan berhenti PNS sehingga keluarga Penggugat meminta bantuan uang kepada ayah Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00, akhirnya setelah diurus Penggugat hanya dituntut 6 bulan dan Penggugat tetap PNS;

Bahwa saksi tahu dari cerita ayah Tergugat, uang tersebut diberikan secara tunai ;

Bahwa kejadian kedua pada tahun 2019 Penggugat tertangkap kasus narkoba di Jakabaring oleh Poltabes

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



Palembang, ketika itu Penggugat sedang memakai mobil ayah Tergugat ;

Bahwa kasus tersebut juga diurus damai ditempat dengan tebusan uang dari ayah Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk uang damai kasus narkoba dan Rp. 1.000.000,- untuk mengeluarkan mobil dari Poltabes, dan terakhir terjadi tahun 2021 Penggugat tertangkap lagi kasus narkoba di wilayah Sako ayah Tergugat mengeluarkan uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk damai ditempat;

Bahwa selain itu ada lagi ketika Tergugat mau mencuri uang di rumah Kepala Dinas tetapi ketahuan akhirnya diurus kembali dan hasilnya direhabilitasi narkoba;

Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat memang sudah punya mobil merek Atoz lalu dijual setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2015 seharga Rp 31.000.000,00 setelah itu dibeli mobil Mobilio;

Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah bekerja PNS ijazah SMA Golongan II/a dan Tergugat sudah bekerja di Pegadaian;

, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Palembang. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman Tergugat, karena saksi dengan ayah Tergugat adalah saudara kandung ;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat ;

Bahwa Tergugat dan Penggugat bercerai pada tahun 2023 yang lalu ;

Bahwa saksi tahu mengenai harta-harta yang menjadi sengketa antara Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa setahu saksi harta-harta tersebut adalah rumah, mobil dan motor;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tersebut dibelikan oleh ayah Tergugat setelah 2 bulan Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tersebut terletak di Sako Baru;

Bahwa rumah tersebut dibeli secara kredit sampai saat ini belum lunas dan rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong ;

Bahwa setahu saksi ayah Tergugat yang membayar DP rumah tersebut begitu juga dengan angsuran perbulannya ayah Tergugat yang membayarnya karena Tergugat minta ke ayahnya untuk membayarnya;

Bahwa setahu saksi sebelum menikah, Tergugat ada mobil merek Atoz lalu oleh ayah Tergugat mobil tersebut dijual seharga Rp.30.000.000,00 dan tidak lama setelah itu Tergugat dibelikan oleh ayah Tergugat mobil merek mobilio dengan DP sebesar Rp.130.000.000,00 dari ayah Tergugat, mobil tersebut dibeli secara kredit dan sekarang sudah lunas;

Bahwa motor tersebut dibeli oleh Tergugat untuk Penggugat, motor tersebut dibeli secara tunai oleh Tergugat dan antara Tergugat dengan Penggugat sudah ada kesepakatan ;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai di Pengadaan sedangkan Penggugat bekerja sebagai PNS di Bapas ;

Bahwa pada tahun 2017 Penggugat ditangkap polisi di Sekayu karena kasus Narkoba, ketika itu Penggugat ditangkap sebagai pengedar narkoba, diurus oleh ayah Penggugat tetapi ayah Tergugat yang mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga Penggugat hanya dikenai hukuman hanya selama 6 bulan ;

Bahwa pada tahun 2019 Penggugat tertangkap oleh Poltabes Palembang, saksi yang mengurusnya dan ayah Tergugat mengeluarkan uang sebesar Rp. 51.000.000,00 yaitu Rp. 50.000.000,00 untuk membebaskan Penggugat dan Rp. 1.000.000,00 untuk mengeluarkan mobil ayah Tergugat. Kemudian tahun 2021 Penggugat kena tangkap lagi kasus narkoba dan ayah Tergugat mengeluarkan uang

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- untuk membebaskan  
Penggugat ;

Bahwa setahu saksi tidak ada upaya damai dari masing-  
masing keluarga mengenai harta bersama ini ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang  
pada pokoknya Penggugat intinya tetap pada dalil-dalil dalam gugatan dan  
Replik Penggugat semula;

Bahwa Terugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang  
pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban, duplik dan gugatan  
rekonsensinya semula;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan  
menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan  
menunjukan kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya  
dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis  
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat  
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2  
dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah  
advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi  
dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum  
atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Terg  
ugat masing-masing telah menyerahkan fotokopi surat penyempahan pada

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus a quo telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa PEMOHON sebagai Penggugat dan Rahayu Saraswaty Binti A. Rahman Urip sebagai Tergugat, mengenai perkara harta bersama pada Pengadilan Agama Palembang atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang sehingga masing-masing surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan penggugat dan jawab menjawab para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Selanjutnya pada Pasal 91 angka (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa dari pada putusan yang dipaksakan, untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dipersidangan sesuai amanat Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil. Selanjutnya untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai Majelis Hakim telah pula mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, yaitu Drs.H.Effendi Ramli, M.H. sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Februari 2024, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum Agama Islam, oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum Syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 3 dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 April 2012 kemudian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 30 November 2023, namun belum melaksanakan pembagian harta bersamanya, oleh karena itu para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan duplik tertulisnya disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara gugatan Penggugat, juga telah mengajukan eksepsi dan gugatan reconpensi, sehingga dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim membuat pertimbangan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara serta Dalam Reconpensi;

## DALAM EKSEPSI

### A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan penggugat pada angka 4.1 adalah *obscuur libel* / kabur dan tidak jelas, karena penggugat hanya menyebutkan 1 unit rumah yang terletak di

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan , Kota Palembang. Tanpa menyebutkan batas-batas tanah dari objek tersebut, luas tanah serta alas hak dari objek tanah tersebut. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 1149 K/ 1975 tanggal 17 April 1979 surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, ataupun batas-batas tanah sengketa, maka gugatan harusian dinyatakan tidak dapat diterima.". Juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Rumusan hukum kamar agama pada halaman 15 Nomor 5 objek tanah/bangunan yang belum terdaftar gugatan mengenal tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. GUGATAN PENGGUGAT YANG OBJEKNYA SENGKETA MASIH MENJADI JAMINAN UTANG/KREDIT,**

Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4.1 yang menjadi objek sengketa masih dalam jaminan utang/kredit pada bank BNI Taplus Cabang Musi Palembang. Oleh karena itu gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau masih kredit dan objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 (vide kompilasi SEMA hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2012-2021 Perdata Agama & Jinayat) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Rumusan hukum kamar agama pada halaman 15, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil di dalam eksepsi tersebut di atas agar kiranya Majelis Hakim dapat menolak gugatan Penggugat atau dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/OBSCUR LIBEL karena didalam gugatan Penggugat telah menjelaskan secara rinci, jelas dan tegas maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah mengenai penetapan harta bersama /goni gini, dan didalam gugatan tersebut Penggugat juga telah menjelaskan secara rinci objek-objek yang mejadi objek sagketa. Dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang nemeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengesampingkan /menolak Eksepsi dari Tergugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat harta pada posita angka 4.1 adalah *obscuur libel* / kabur dan tidak jelas, gugatan Penggugat pada posita angka 4.1 tersebut juga masih dalam jaminan utang/kredit pada bank BNI Taplus Cabang Musi Palembang, dan terhadap tanggapan Tergugat di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta bahwa objek harta posita angka 4.1 gugatan Penggugat adalah diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli dengan Kredit/KPR pada tahun 2013 sampai sekarang belum lunas pembayarannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta yang dijadikan jaminan utang/kredit bank (belum lunas) menurut hukum belum menjadi kepemilikan sempurna Penggugat dan Tergugat, karena masih terdapat hak bagi pemegang hak tanggungan atas objek yang menjadi agunan tersebut yaitu mempunyai hak untuk didahulukan (hak *preference*), apabila ternyata pemberi hak tanggungan dalam perkara *a quo* berarti Penggugat dan Tergugat tidak dapat melunasi utang-utang tersebut maka pemegang hak tanggungan dapat menggunakan jaminan tersebut untuk melunasi kewajiban utang Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa “gugatan yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Atas dasar itu maka gugatan Penggugat atas objek sengketa berupa harta pada posita angka 4.1 yang menjadi objek sengketa masih dalam jaminan utang/kredit pada bank BNI Taplus Cabang Musi Palembang, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan alasan eksepsi Tergugat, karena gugatan Penggugat objek sengketa pada angka 4.1 tersebut tidak menyebutkan ukuran dan batas-batasnya padahal belum bersertifikat, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel* / kabur dan tidak jelas, karena itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 1149 K/ 1975 tanggal 17 April 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Rumusan hukum kamar agama pada halaman 15 Nomor 5, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa pada angka 4.1 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 3.1 berupa 1 (Satu) Unit Rumah yang terletak di Jalan Kota Palembang, dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, maka harus dinyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.





Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 21 April 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 23 April 2012;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.PLG tertanggal 30 November 2023;

Bahwa harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa objek harta posita point 4.3 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda plat Nomor Polisi Tahun 2023 Tergugat yang membelinya dan motor tersebut telah Tergugat berikan kepada Penggugat berikut STNK dan BPKP nya.

Menimbang bahwa oleh karena sebagian posita Penggugat dibantah atau ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah objek perkara angka 4.2 tersebut harta bersama selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat ataukah harta bawaan Tergugat sebagai pemberian dari ayah Tergugat kepada Tergugat sebagaimana dalil bantahan Tergugat ?

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar:

1. Objek harta sebagaimana diuraikan dalam posita 4.1, 4.2 dan 4.3 dinyatakan sebagai harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam ikatan perkawinan yang belum dibagi/dilakukan pembagian;
2. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut untuk Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan harta bersama menjadi harta bersama yang

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



belum dibagi dan selanjutnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Menyatakan sah dan berharga sita marita atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam Posita diatas;

Menimbang, bahwa terhadap semua petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai tersebut di bawah ini.

**Pertama, petitum penetapan harta bersama (HB)**

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka Majelis Hakim memeriksa satu persatu objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

1.

2.

3.

4. Harta Bersama berupa 1  
(Satu) Unit Rumah yang  
terletak di Jalan Kota  
Palembang;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan 1 (satu) Unit Rumah tersebut pada posita 4.1 adalah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat (membeli dengan Kredit/KPR) pada tahun 2012, ketika masih dalam ikatan perkawinan sebagai Harta Bersama dinilai dengan uang seharga Rp. 400.000.000,- ( Empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama diperoleh dalam perkawinan, akan tetapi milik orang tua Tergugat yang membelinya pada tahun 2013 dengan cara kredit KPR sampai sekarang belum lunas masih sisa ungsuran 5 (lima) tahun lagi. Penggugat dan Tergugat belum mampu untuk membeli rumah karena gaji Penggugat sampai sekarang tidak ada lagi habis dipotong pinjaman uang di Bank, sedangkan gaji Tergugat digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Penggugat meminjam uang di Bank tanpa setahu dan seizin Tergugat. Uang tersebut digunakan untuk apa Tergugat tidak tahu yang jelas Penggugat mempunyai kebiasaan buruk sering main judi online dan menggunakan Narkoba pernah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa ternyata objek harta berupa 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Jalan Kota Palembang tersebut telah dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara kredit sampai sekarang belum lunas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berkoda T.1 dan dua orang saksi, dan dari bukti-bukti tersebut ternyata menguatkan dalil bantahannya sehingga ditemukan fakta bahwa harta berupa 1 (satu) unit rumah terletak di Sako Baru Kota Palembang dibeli oleh orang tua Tergugat

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kredit sampai sekarang belum lunas yang DP dan angsuran kredit perbulannya ayah Tergugat membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek harta berupa 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Jalan Kota Palembang termasuk katagori harta bawaan Tergugat yang berasal dari hasil pemberian orang tua Tergugat yang dibeli secara kredit sampai sekarang angsuran kreditnya belum lunas;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, karena eksepsi Tergugat terhadap harta pada posita angka 4.1 berupa 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Jalan Kota Palembang dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat tersebut, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". {Putusan MARI nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996};

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tentang 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Kota Palembang harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **Harta Bersama berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merek Honda Mobilio E M/T.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda Mobilio E M/T, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat, Nomor Polisi BG IM, tahun Perakitan 2015, warna Taffeta White diperoleh (dibeli) pada tahun 2015, ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang merupakan Harta Bersama dinilai dengan uang seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengguga pada point 4.2 tersebut, Tergugat menjawab bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama diperoleh dalam

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



perkawinan, akan tetapi orang tua Tergugat yang membelinya karena pada waktu itu orang tua Tergugat baru saja mendapatkan uang pensiun dari PT Pusri yang lumayan besar, sebelum menikah Tergugat sudah mempunyai mobil Hyundai atoz tahun 2002 yang dibeli orang tua Tergugat lalu pada tahun 2015 dijual oleh Tergugat hal tersebut diketahui oleh Penggugat dan keluarganya; sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan mobil tersebut diperoleh Penggugat dan tergugat dengan membeli secara kredit dan untuk pembayaran setiap bulanya menggunakan gaji milik penggugat dan tergugat. Selanjutnya Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya semula bahwa mobil mobilio tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena yang membeli mobil tersebut orang tua Tergugat, sedangkan sisa kreditnya perbulan dibayar oleh Tergugat menggunakan uang hasil dari menjual mobil Hyundai Atoz tahun 2002 yang merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar 1 (Satu) Unit Mobil Merek Honda Mobilio E M/T harta bersama Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.4 dan dua saksi, dan dari bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pembuktian surat P.4 berupa foto mobil objek perkara 4.2, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baik secara formil maupun materiil tidaklah dapat mendukung atau menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai alas hak kepemilikan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, namun bukti P.4 tersebut sebagai petunjuk adanya mobil objek harta posita angka 4.2;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, keduanya dinilai secara formil telah memenuhi syarat sudah dewasa dan sudah bersumpah,

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 RBg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan dua saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materil karena saksi pertama menerangkan hanya berdasarkan cerita dari Penggugat bukan berdasarkan pengetahuan diri saksi bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio dibeli pada masa Penggugat dan Tergugat masih suami isteri secara kredit sekarang sudah lunas, sementara saksi kedua menerangkan mobil Honda Mobilio tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri namun saksi tidak mengetahui kapan dibelinya dan sebelum menikah Tergugat sudah punya mobil dan biasa memakai mobil, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai alas hak cara memperoleh harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berkoda T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta dua orang saksi, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi surat pernyataan dari Abdul Rachman, yang dibuat tanggal 23 Juni 2015 merupakan akta dibawah tangan (Akta Legalisasi) telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara a quo dimana bukti tersebut berupa pengakuan Abdul Rahman Urif telah membeli 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih tahun 2015 dengan uang muka Rp.130.000.000,00 mobil tersebut diberikan kepada Rahayu Saraswaty Binti Abdul Rahman Urif sebagai anak kandung, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.





itu dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi buku tabungan bank Mandiri atas nama A. Rachman U merupakan akta autentik, telah diberi meterai serta dicap pos dan dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara a quo dimana bukti tersebut terbukti Abdul Rahman Urif telah menarik uang tunai tabungan sebesar Rp.130.000.000,00 pada tanggal 23 Juni 2015 untuk pembayaran uang muka mobil Honda Mobilio, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 berupa fotokopi surat pemesanan kendaraan dan surat Tanda Terima Pembayaran tanggal 23 Juni 2015 merupakan akta bawah tangan, fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos dan dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara a quo dimana bukti tersebut terbukti Tergugat telah memesan kendaraan Mobil Mobilio dengan uang muka sejumlah Rp.1.000.000,00 dan pembayaran uang muka (DP) 1 unit Mobil Mobilio sejumlah Rp.129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat dinilai secara formil telah memenuhi syarat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 RBg;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi 1 Tergugat hanya dapat diterima berkenaan dengan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio dibeli oleh ayah Tergugat secara kredit DP sebesar Rp. 130.000.000,00 lunas tahun 2018 sekarang mobil tersebut dipakai Tergugat dan sebelum menikah Tergugat punya mobil merek Atoz lalu dijual tahun 2015 seharga Rp 31.000.000,00 setelah itu dibeli mobil Mobilio.

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi 2 Tergugat hanya dapat diterima berkenaan dengan sebelum menikah, Tergugat punya mobil merek Atoz dan dijual seharga Rp.30.000.000,00 lalu dibeli oleh ayah Tergugat mobil merek mobilio objek harta 4.2 dengan DP sebesar Rp.130.000.000,00 secara kredit dan sekarang sudah lunas.;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Tergugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2, T.3, T.4 dan T.5 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakata sebagai berikut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio (objek harta 4.2) dibeli oleh ayah Tergugat secara kredit DP sebesar Rp. 130.000.000,00 tahun 2015 lunas tahun 2018 diberikan kepada Tergugat sebagai anak kandung;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat punya mobil merek Atoz tahun 2002 lalu dijual tahun



2015 seharga Rp 31.000.000,00 setelah itu dibeli mobil Mobilio;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek harta mobil Honda Mobilio pada gugatan Penggugat posita angka 4.2 adalah harta bawaan Tergugat yang dibeli oleh ayah Tergugat untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengenai hal ini harus ditolak karena tidak terbukti;

**Harta Bersama berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda//T.**

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta bersama yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda//T, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat, berplat Nomor Polisi , tahun Perakitan 2023 sesuai bukti P.2 dan P.5 tidak disengketakan, maka harus ditetapkan sebagai harta bersama;

**Kedua: petitum Penetapan Pembagian Harta Bersama**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Psal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompleksi Hukum Islam, oleh sebab perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selaku janda (mantan istri) masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut.

**Ketiga: petitum pelaksanaan pembagian Harta Bersama**

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu ) Unit Sepeda motor Merek Honda//T, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat, berplat Nomor Polisi , tahun Perakitan 2023 ditetapkan sebagai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompleksi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat harus

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



dihukum untuk membagikan harta bersama tersebut masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya.

#### **Keempat : petitum dwangsom**

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 24.K/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958, lembaga dwangsom diberlakukan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata tentang pelaksanaan suatu persetujuan untuk melakukan perbuatan tertentu;

bahwa pembagian harta bersama merupakan pelaksanaan hak bersama antara suami istri berdasarkan hukum perkawinan dimana masing-masing mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakannya;

bahwa berkaitan dengan eksekusi pembagian harta bersama apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka akan dijual lelang sesuai hukum yang berlaku;

bahwa apabila para pihak tidak melaksanakannya dengan suka rela, maka dapat segera diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum dwangsom ini tidak memiliki alasan yang cukup dan oleh karenanya harus ditolak.

**Kelima, petitum putusan       serta       merta  
(uitvoerbaar bij voorraad)**

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat, Majelis Memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada umumnya putusan dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap. Putusan serta merta walaupun dibolehkan berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR / 191 ayat (1) RBg namun pada dasarnya putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Kalau dilaksanakan pada kenyataannya banyak menimbulkan masalah. Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Maret 1974 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan putusan hakim harus setelah putusan berkekuatan hukum tetap seluruhnya. Dan nomor 1054 K/Sip/1974 tanggal 12 Februari 1974 yang membatalkan amar putusan yang mengabulkan pelaksanaan putusan dapat dijalankan lebih dahulu dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 .agar hakim diseluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1)HIR/191 ayat (1) RBg terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan, Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI diatas Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



#### **Keenam, Petitum Sita Marital**

Menimbang, bahwa selain menggugat pokok posita perkara angka 4.1, 4.2 dan 4.3. Penggugat juga mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita diatas dengan dalil dan alasan bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat harta bersama tersebut akan dialihkan dan atau dijamin/dipasang hak tanggungan oleh Tergugat, oleh karena itu mohon diletakkan sita marital atas harta bersama tersebut diatas, sehubungan dengan adanya permohonan tersebut, dalam Penetapan Hari Sidang permohonan tersebut ditangguhkan sampai putusan akhir. Oleh karena permohonan sita tersebut belum dijawab maka majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai tidak ada fakta kongkrit dan tidak terbukti adanya indikasi niat tidak baik dari Tergugat terhadap barang-barang tersebut yang menjadi alasan kekhawatiran Penggugat meskipun sebagian harta-harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat objek harta 4.1 dan 4.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita marital Penggugat tersebut dipandang tidak cukup alasan dan harus ditolak;

#### **Ketujuh, Kesimpulan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam konvensi dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONVENSI**

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.





Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat (Penggugat Rekonvensi) atas perkara konvensi Penggugat (Tergugat Rekonvensi) tersebut, maka pengajuan gugatan rekonvensi ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu, gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini penyebutan Penggugat sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi atau disingkat "Tergugat" sedangkan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat", penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi atas gugatan rekonvensi a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat yang pada pokoknya dapat disederhanakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Tergugat ditangkap dan ditahan karena telah terbukti melakukan Tindak Pidana menggunakan narkoba dan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan, untuk kepentingan urusan Tergugat tersebut Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebesar

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat sampai sekarang. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat kembali ditangkap di Kepolisian Polrestabes karena telah membawa dan menggunakan narkoba lagi, untuk mengurus Tergugat tersebut maka Tergugat melalui Penggugat meminjam uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat, uang tersebut belum juga di kembalikan oleh Tergugat sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2021 Tergugat kembali ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsekta Sako karena perbuatan yang sama yaitu membawa dan menggunakan narkoba, maka untuk mengurus Tergugat tersebut Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada bulan September 2022 Tergugat kembali ditangkap di rumah dinas Kadiv Pas dengan perbuatan yang sama, akan tetapi tidak diproses secara hukum karena orang tua Tergugat mengurus dan mengajukan surat permohonan rehabilitasi sesuai dengan surat permohonan rehabilitasi dari orang tua Tergugat Rekonvensi tertanggal 12 September 2022, Bahwa total seluruhnya pinjaman Tergugat kepada orang tua Penggugat yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus di kembalikan kepada orang tua Penggugat secara seketika dan sekaligus. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar pinjamannya/ utangnya kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak akan menanggapi gugatan Rekonvensi dari Penggugat tersebut, dikarenakan gugatan dari Penggugat tersebut merupakan suatu cerita khayalan belaka yang sengaja diciptakan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat mohon

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa uang pinjaman atas nama Tergugat kepada orang tua Penggugat sebesar Rp150,000,000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk kepentingan urusan Tergugat yang ditangkap dan ditahan karena telah terbukti melakukan Tindak Pidana menggunakan narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat hutang tersebut adalah merupakan hutang bersama yang harus ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan porsi separuh separuh karena hutang tersebut dilakukan semasa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tahun 2017 sampai 2020;

Menimbang, bahwa karena hutang suami isteri pada pihak lain adalah merupakan kewajiban bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka seyogyanya hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat, namun ternyata Penggugat hanya memohon agar menghukum Tergugat saja untuk membayar pinjamannya / utangnya kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) seharusnya Penggugat dan Tergugat berkewajiban menanggung hutang bersama tersebut masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari padanya, oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap alat-alat bukti Penggugat terkait gugatan rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



dalam rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM KONPENSI - REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana masing-masing pihak tidak pihak yang kalah maupun menang, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi selaku pencari keadilan.

Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat pada posita angka 4.1 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

##### **DALAM KONVENSI**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Menetapkan harta berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda//T Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat, Nomor Polisi , tahun Perakitan 2023 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI - REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah, M.H. dan Dra. Hj. Fadlun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Faridah., M.H.

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Ketua Majelis,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.



Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Dra. Novie Sulastrie

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 500.000,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 650.000,00

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA Plg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)